

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK: STUDI KASUS TAWURAN DI KOTA PALEMBANG

Diki Vinal *)

dicky1270@gmail.com

Ardiyan Saptawan *)

dicky1270@gmail.com

Abdul Latif Mahfuz*)

ismail_pettanase@um-palembang.ac.id

(Diterima 5 Mei 2025, disetujui 13 Agustus 2025)

ABSTRACT

Handling violent crimes involving children, especially in cases of brawls, requires an approach that is sensitive to the rehabilitation and social reintegration needs of these children. This article aims to analyze the implementation of Restorative Justice (RJ) in handling brawl cases involving children in Palembang City. Through a qualitative approach, this study explores the role of RJ in facilitating dispute resolution between perpetrators and victims, as well as its impact on changes in children's behavior as perpetrators of violence. The research methods used include in-depth interviews with law enforcement officers, child protection agencies, and other related parties involved in the implementation of RJ. The results of the study indicate that RJ provides opportunities for perpetrators to understand the consequences of their actions and improve their relationships with victims, but is faced with challenges in terms of community acceptance and limited available resources. This study suggests that the RJ strategy be further promoted and equipped with adequate training for all parties involved to support its effective implementation in the context of handling brawls by children.

Keywords: *restorative justice, violent crimes, child brawls, Palembang city; rehabilitation*

*) Mahasiswa Magister Hukum pps Universitas Muhammadiyah Palembang

*) Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang

*) Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus tawuran, memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak-anak di Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi peran RJ dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Metode penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya serta memperbaiki hubungan dengan korban, namun dihadapkan pada tantangan dalam hal penerimaan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menyarankan agar strategi RJ lebih dipromosikan dan dilengkapi dengan pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat untuk mendukung implementasinya secara efektif dalam konteks penanganan tawuran oleh anak-anak.

Kata kunci: restorative justice, tindak pidana kekerasan, tawuran anak, kota Palembang, rehabilitasi.

I. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Anak sebagai penerus bangsa merupakan elemen penting dalam membentuk masa depan suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga institusi pendidikan. Proses pendidikan ini tidak hanya mencakup pengajaran formal, tetapi juga pembentukan karakter dan pemahaman mengenai norma yang berlaku di masyarakat.

Masa remaja, sebagai fase peralihan antara anak-anak dan dewasa, seringkali diwarnai dengan keraguan dan eksplorasi perilaku. Pada tahap ini, remaja kerap kali terlibat dalam perilaku yang menyimpang seperti merokok, mengonsumsi alkohol, menggunakan narkoba, dan tawuran, yang semuanya bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Ketidakhadiran perhatian dari

orang tua atau pengawasan yang kurang dapat memicu remaja untuk mencari jati diri melalui tindakan-tindakan berisiko, termasuk tawuran. Kejahatan remaja, yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), meningkat seiring dengan perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota besar, termasuk Palembang, tawuran antar pelajar menjadi salah satu bentuk kenakalan yang marak, seringkali berujung pada kekerasan fisik, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Fenomena ini menciptakan keresahan di masyarakat dan mendesak perlunya solusi yang lebih efektif (Parwata: 2017).

Masyarakat modern, yang semakin mudah mengakses informasi luar, turut mempengaruhi perilaku remaja, sehingga mereka cenderung meniru kebiasaan-kebiasaan negatif dari luar. Penanganan terhadap kenakalan remaja, khususnya tawuran, biasanya menggunakan pendekatan retributif dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Namun, pendekatan ini tidak selalu efektif dalam menangani akar permasalahan. Oleh karena itu, alternatif penanganan dengan pendekatan *Restorative Justice* (RJ) perlu dipertimbangkan. RJ menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencari solusi yang disepakati bersama untuk mencegah terulangnya tindak pidana (Kusuma, dkk: 2023).

Restorative Justice, sebagai pendekatan dalam penanganan kasus tawuran, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal yang mendukung penerapan RJ antara lain: Pasal 2 tentang prinsip perlindungan anak, Pasal 16 yang memberikan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta Pasal 64 yang menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melibatkan masyarakat dan berbagai lembaga dalam mengatasi permasalahan tawuran dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif (Fajar : 2019).

Restorative Justice (RJ) menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk dalam kasus tawuran di Kota Palembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendekatan ini bertujuan untuk

memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki perilaku pelaku, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi masyarakat. Implementasi Restorative Justice yang tepat memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga hukum, komunitas, dan keluarga, untuk memastikan proses pemulihan yang menyeluruh (Yusuf, Mahfuz: 2022).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Restorative Justice atau mediasi penal menjadi fenomena yang umum di Indonesia. Mediasi penal dilakukan dengan asumsi bahwa pendekatan ini dapat memenuhi tuntutan keadilan yang lebih berfokus pada penyelesaian masalah, bukan hanya pada pemberian hukuman. Mediasi penal menjadi dimensi baru yang perlu dikaji lebih mendalam dari sisi teoritis dan praktiknya. Oleh karena itu, penyidik polisi harus objektif dalam menangani setiap perkara yang melibatkan anak, agar keadilan restoratif dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dasar teori keadilan restorative (Kusuma, dkk: 2023).

Kasus tawuran antar pelajar di Kota Palembang mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tindak kekerasan yang terjadi dalam tawuran ini sering mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan harta benda. Pendekatan retributif yang selama ini diterapkan dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan dan mencegah terulangnya tawuran tersebut. Sebagai contoh, Polrestabes Palembang telah mengamankan 73 orang, baik anak-anak maupun dewasa, yang diduga hendak melakukan tawuran. Dari tangan mereka, polisi berhasil mengamankan senjata tajam, petasan, dan batu. Kejadian serupa juga terjadi pada 14 Maret 2023, di mana tawuran antar pelajar mengakibatkan satu korban meninggal dunia.

Data menunjukkan bahwa selama periode Januari 2023 hingga Maret 2024, Polrestabes Palembang mengungkap 27 kasus tawuran. Kasus-kasus ini umumnya terjadi di area pusat dan pinggiran kota pada malam hingga dini hari, dengan sebagian besar pelaku masih berusia di bawah 18 tahun. Untuk menanggulangi masalah ini, upaya penanganan melibatkan pengiriman remaja yang terjaring razia ke Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Namun, kondisi panti tersebut yang kurang layak, dengan kapasitas yang terbatas, menjadi kendala dalam proses rehabilitasi. Kapolda Sumsel juga mengkritisi jarak yang cukup

jauh antara Indralaya dan Kota Palembang, yang menyulitkan orang tua dalam melakukan kunjungan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya fasilitas rehabilitasi yang lebih mudah diakses di Kota Palembang (Mahfuz: 2020).

Kurangnya pemahaman dan penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana oleh anak di Kota Palembang menjadi salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan. gada.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan atau masyarakat, yang disebut sebagai data primer. Data primer ini kemudian dilengkapi dengan data pustaka, juga disebut sebagai data sekunder. Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dengan metode ini. Studi hukum empiris memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap masalah masyarakat (Muhaimin, 2016) .

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks kasus tawuran pelajar yang semakin meningkat di Kota Palembang, pendekatan tradisional dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemberian hukuman seringkali tidak memberikan dampak yang diharapkan. Tawuran yang umumnya dipicu oleh masalah sepele dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih kompleks dan berbahaya, yang melibatkan penggunaan senjata tajam dan menimbulkan korban fisik. Untuk itu, munculnya Restorative Justice (RJ) sebagai alternatif pendekatan dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh anak, khususnya dalam kasus tawuran, menjadi hal yang sangat relevan. Restorative Justice menawarkan sebuah pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan, namun lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Apriyani: 2021).

Pendekatan Restorative Justice mengutamakan proses rehabilitasi bagi pelaku, yang memungkinkan mereka untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sambil memberi kesempatan kepada korban untuk menyuarakan perasaan dan harapan mereka. Dalam hal ini, RJ memberikan kesempatan bagi anak-anak yang terlibat tawuran untuk belajar dari

kesalahan mereka, memahami dampaknya, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan cara ini, RJ diharapkan dapat mencegah terulangnya kekerasan serupa dan memberikan ruang bagi anak untuk reintegrasi ke dalam masyarakat (Napitupulu dkk: 2022).

Namun demikian, penerapan Restorative Justice di Kota Palembang tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman tentang konsep RJ, baik di kalangan penegak hukum, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Di samping itu, masih ada anggapan kuat bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui hukuman yang keras dan retributif, yang berpotensi menambah masalah ketimbang menyelesaikannya. Kendala lainnya adalah terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan RJ, seperti pusat rehabilitasi bagi anak-anak dan pelatihan bagi fasilitator mediasi yang berkompeten.

Meskipun menghadapi sejumlah hambatan, penerapan Restorative Justice memberikan berbagai keuntungan yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku untuk mengerti kesalahannya, tetapi juga mendorong proses pemulihan yang melibatkan semua pihak, termasuk korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, RJ memperkenalkan konsep keadilan yang lebih substantif dan berdimensi sosial, yang bukan hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kekerasan (Roychan, dkk: 2023).

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori perlindungan anak, teori tujuan pidanaaan, dan teori penegakan hukum, Restorative Justice diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi kasus tawuran pelajar. RJ memberikan solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, yang sesuai dengan hak-hak anak serta kebutuhan mereka untuk dibimbing, bukan dihukum secara keras. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengurangi kekerasan di kalangan remaja, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di Kota Palembang. Tentu saja, keberhasilan penerapan RJ ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, sekolah, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Widiartana: 2017).

Kasus tawuran yang terjadi di Kota Palembang telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Salah satu insiden yang mencuat adalah peristiwa tawuran yang terjadi pada Sabtu, 14 Oktober 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Soekarno-Hatta. Dalam peristiwa tersebut, dua kelompok pelajar, yaitu kelompok Warung Bude dan Pondok Bawah, terlibat dalam bentrokan fisik yang dipicu oleh ajakan tawuran melalui media sosial Instagram. Tawuran ini berakhir dengan tragis, di mana seorang pelajar bernama Kusoi tewas akibat luka yang dideritanya. Sebanyak 17 pelajar berhasil ditangkap oleh Polrestabes Palembang, dengan lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka karena peran aktif mereka dalam kejadian tersebut. Sementara itu, 12 pelajar lainnya dijadikan saksi dan akan mendapatkan pembinaan di panti sosial. Kelima tersangka utama dijerat dengan Pasal 338 jo Pasal 170 ayat 2 ke (3) KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dan pengeroyokan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

Kasus lain yang tidak kalah mencengangkan terjadi pada Senin, 24 Juni 2024, yang menewaskan seorang remaja bernama M. Arief (18) di Palembang. Arief menjadi korban sabetan senjata tajam dalam bentrokan yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di depan Indomaret Simpang Celentang. Kasus ini kembali menunjukkan tingginya potensi kekerasan di kalangan remaja, yang mengharuskan adanya upaya serius dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kombes Pol Harryo Sugihartono kini tengah memburu para pelaku yang terlibat, dan telah memanggil teman-teman korban untuk dimintai keterangan guna mendalami lebih lanjut peristiwa ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan dari Polrestabes Palembang, pada 14 Oktober 2023, bentrokan antara dua kelompok remaja yang berujung pada tewasnya Kusoi (20) terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat I. Seventeen teenagers were involved in this altercation, five of whom were arrested and charged with murder and assault under the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as violations under the Emergency Law of 1951 regarding the possession of sharp weapons. They now face the threat of up to 15 years in prison. Meanwhile, 12 others are considered witnesses and will undergo rehabilitation and guidance by the Social Services of South Sumatra.

Dalam konteks hukum, tawuran yang terjadi termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada 2026. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tawuran bergantung pada unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan, seperti penggunaan kekerasan, penganiayaan, atau bahkan menyebabkan kematian. Misalnya, Pasal 170 KUHP mengancam pelaku tawuran dengan hukuman penjara hingga 12 tahun jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan kematian. Pasal 351 KUHP juga mengatur ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara bagi penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Sementara itu, UU 1/2023 membawa pembaruan dengan mengatur sanksi tambahan, seperti pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau pihak yang dirugikan. Meskipun demikian, penerapan pasal-pasal ini sangat bergantung pada bukti yang ditemukan di lapangan dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Khalil, dkk: 2024).

Antara Januari 2024 hingga Juni 2024, tercatat ada 27 kasus tawuran yang terjadi di Kota Palembang, melibatkan 263 individu yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku, yakni 196 orang, merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sisanya, sebanyak 67 orang, adalah dewasa. Angka ini memperlihatkan tingginya keterlibatan remaja dalam aksi kekerasan kelompok, yang menjadi pertanda adanya masalah sosial serius terkait perilaku agresif di kalangan anak muda.

Dampak dari tawuran tersebut sangat mengkhawatirkan, terutama karena lima orang kehilangan nyawa akibat luka-luka yang diderita selama perkelahian massal itu. Fenomena tawuran yang kerap dipicu oleh masalah sepele atau ketegangan antar kelompok ini menunjukkan betapa fatal konsekuensi yang dihadapi, baik oleh pelaku maupun korban. Korban tewas menambah panjang daftar tragedi kekerasan yang melibatkan remaja dan dewasa muda di Palembang, yang jelas berdampak buruk pada kehidupan sosial, emosional, dan psikologis mereka serta keluarga yang ditinggalkan.

Tingginya keterlibatan anak-anak dalam tawuran ini perlu menjadi perhatian utama, karena selain melanggar hukum, hal ini dapat merusak masa depan mereka. Seringkali, remaja yang terlibat dalam tawuran tidak memiliki

pengawasan yang cukup dari lingkungan sosial atau keluarga. Mereka cenderung mencari pengakuan dan pembenaran dari kelompok mereka, yang pada akhirnya memicu tindakan kekerasan. Ditambah dengan pengaruh negatif dari pergaulan yang buruk dan media sosial, tindakan tawuran seakan menjadi solusi bagi mereka yang merasa tidak mendapat perhatian atau dukungan (Murdiyambroto dan Fahmanadie: 2021).

Dalam menghadapi masalah ini, langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif sangat dibutuhkan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak-anak dan remaja, memberikan pendidikan tentang pentingnya perdamaian, pengendalian diri, serta mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam tawuran harus mendapatkan bantuan rehabilitasi yang tepat agar tidak terjerumus dalam tindakan kekerasan lebih lanjut. Ini bisa dilakukan melalui program pembinaan di panti sosial atau lembaga rehabilitasi lainnya.

Selain langkah preventif, pendekatan hukum yang humanis, seperti sistem restorative justice atau keadilan restoratif, bisa menjadi solusi dalam menangani kasus tawuran. Sistem ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk berdialog, mencari penyelesaian secara musyawarah, dan menciptakan kedamaian. Restorative justice diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari hukuman yang hanya berfokus pada aspek pemidanaan dan lebih memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan serta diterima kembali oleh masyarakat.

Tingginya angka tawuran yang melibatkan anak-anak di Palembang menjadi peringatan bahwa tindakan tegas dan langkah pencegahan yang serius perlu diambil oleh semua pihak. Pendidikan yang lebih baik, pendekatan hukum yang bijaksana, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dapat menjadi kunci untuk meminimalisir kekerasan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda.

Sistem keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara hukum, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial melalui mediasi antara pihak-pihak yang berperkara. Di Palembang, Sumatera Selatan, Polda Sumsel siap menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan

ruang untuk penyelesaian kasus dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun dan kerugian tidak lebih dari Rp2,5 juta. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat dalam sebuah proses mediasi untuk mencapai perdamaian yang dilandasi saling memaafkan.

Namun, keadilan restoratif tidak berlaku untuk kasus-kasus yang lebih serius, seperti terorisme, korupsi, narkoba, atau pembunuhan, yang ancaman hukumannya jauh lebih berat. Pengecualian ini penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak menimbulkan penolakan publik atau konflik sosial yang dapat merusak stabilitas masyarakat. Dengan pendekatan yang hati-hati, diharapkan keadilan restoratif dapat menciptakan solusi yang lebih damai dan berkelanjutan bagi kasus-kasus ringan dan menengah.

Sementara itu, dalam upaya menangani tawuran antar sekolah, Kepolisian Resort Kota (Polrestabes) Palembang berperan aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berfokus pada dua bentuk tindakan utama dalam menangani permasalahan ini: tindakan penal dan non-penal.

Tindakan non-penal lebih mengutamakan pencegahan, dengan langkah-langkah yang berfokus pada pembinaan pelajar dan lingkungan mereka. Beberapa langkah tersebut termasuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendidik dan mengawasi anak-anak, menyediakan fasilitas rekreasi yang sehat sebagai alternatif kegiatan bagi remaja, serta menciptakan wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan kreativitas. Selain itu, pembentukan lembaga reformatif bertujuan untuk memberikan pelatihan korektif bagi remaja yang bermasalah, dengan harapan agar mereka dapat hidup sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kepolisian juga terlibat dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan anak-anak yang menunjukkan perilaku delinkuen, serta menyelenggarakan pengadilan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Khalil, dkk: 2024).

Di sisi lain, tindakan penal yang diambil oleh Kepolisian bertujuan untuk menegakkan hukum bagi pelaku tawuran. Pelaku yang terbukti bersalah akan diproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku, yang dapat mencakup hukuman penjara dan denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatannya.

Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pelaku tawuran dapat diberikan efek jera, sehingga kejadian serupa dapat diminimalisir di masa depan.

Penerapan sistem keadilan restoratif dan peran aktif kepolisian dalam penegakan hukum serta pencegahan tawuran di Palembang menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Kombinasi antara langkah preventif dan represif ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus tawuran, melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan permasalahan di kalangan remaja (Syahrin: 2018).

Sistem keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara hukum yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial melalui mediasi antara pihak-pihak yang berperkara. Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumsel telah siap untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif berdasarkan Peraturan **Polri** Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan ruang untuk penyelesaian kasus dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun serta kerugian yang tidak melebihi Rp2,5 juta. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian yang berdasarkan pada saling memaafkan (Mahfuz: 2019).

Namun, sistem keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang lebih serius, seperti tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba, atau pembunuhan, yang memerlukan ancaman hukuman yang lebih berat. Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga agar penerapan keadilan restoratif tidak memunculkan penolakan publik atau konflik sosial yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Dengan pendekatan yang hati-hati, diharapkan sistem ini dapat menawarkan solusi yang lebih damai dan berkelanjutan untuk kasus-kasus dengan tingkat keparahan yang lebih rendah hingga menengah.

Dalam konteks penanganan tawuran antar sekolah di Palembang, Kepolisian Resort Kota Palembang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kepolisian mengimplementasikan dua bentuk tindakan utama: tindakan penal dan non-penal.

Tindakan non-penal lebih ditekankan pada upaya pencegahan dengan berbagai langkah yang berfokus pada pembinaan bagi pelajar dan lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kesadaran di kalangan keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendidik dan mengawasi anak-anak, penyediaan fasilitas rekreasi yang sehat sebagai alternatif kegiatan bagi remaja, serta penciptaan wadah yang mendukung kreativitas pelajar. Selain itu, pembentukan lembaga reformatif bertujuan memberikan pelatihan korektif bagi remaja yang bermasalah, dengan harapan agar mereka dapat hidup sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kepolisian juga berperan dalam mengawasi perilaku anak-anak yang menunjukkan kecenderungan delinkuen, serta menyelenggarakan pengadilan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmad: 2019).

Di sisi lain, tindakan penal yang dilakukan oleh Kepolisian bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tawuran. Pelaku yang terbukti bersalah akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, dengan kemungkinan hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Penerapan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tawuran, sehingga dapat mengurangi frekuensi kejadian serupa di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, penerapan sistem keadilan restoratif serta peran aktif Kepolisian dalam penegakan hukum dan pencegahan tawuran di Palembang menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis. Kombinasi antara pendekatan preventif dan represif ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi tawuran di kalangan remaja, melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial, serta mengedepankan solusi yang lebih humanis dalam penyelesaian konflik di kalangan pelajar (Marenra dkk: 2023).

Penerapan Restorative Justice (RJ) di Kota Palembang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa kendala utama yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi RJ di wilayah tersebut:

1. Kurangnya Pemahaman dan Penerimaan Konsep Restorative Justice

Salah satu hambatan utama dalam penerapan Restorative Justice di Kota Palembang adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, baik di kalangan penegak hukum, masyarakat, maupun pelaku dan korban. Banyak pihak masih beranggapan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman yang bersifat retributif, seperti penjara, sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana. Pandangan ini menyebabkan adanya resistensi terhadap pendekatan yang lebih rehabilitatif dan rekonsiliatif yang ditawarkan oleh Restorative Justice. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengubah persepsi tersebut, dengan tujuan menumbuhkan penerimaan terhadap RJ sebagai alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung

Implementasi Restorative Justice memerlukan berbagai sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas yang mendukung, tenaga ahli, dan program rehabilitasi yang terstruktur dengan baik. Di Kota Palembang, terdapat keterbatasan dalam ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta kurangnya fasilitator yang terlatih dalam proses mediasi. Keterbatasan ini menghambat efektivitas penerapan RJ karena mediasi dan rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan sumber daya yang cukup, serta memastikan adanya pelatihan yang tepat bagi para profesional yang terlibat dalam proses RJ.

3. Hambatan Hukum dan Kebijakan

Meskipun Restorative Justice telah diakui dalam beberapa regulasi di Indonesia, masih terdapat hambatan hukum dan kebijakan yang menghalangi penerapan penuh RJ di Kota Palembang. Sistem peradilan yang ada saat ini lebih cenderung mengikuti pendekatan retributif, di mana hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap tindak pidana, alih-alih sebagai sarana pemulihan. Beberapa kebijakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan RJ, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana serius. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan dan peraturan yang lebih mendukung implementasi RJ, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak-anak.

4. Resistensi dari Pihak Korban dan Keluarga

Proses Restorative Justice mengharuskan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk korban dan keluarga korban. Namun, dalam beberapa kasus, korban atau keluarga mungkin merasa bahwa Restorative Justice tidak memberikan keadilan yang cukup, atau mereka menginginkan pelaku dihukum lebih berat sebagai efek jera. Resistensi ini dapat menjadi penghalang dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada korban dan keluarganya mengenai manfaat jangka panjang dari RJ, serta menjelaskan bagaimana pendekatan ini dapat mendukung pemulihan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

5. Tantangan dalam Pelibatan Masyarakat

Restorative Justice menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Di Kota Palembang, tantangan yang sering dihadapi dalam pelibatan komunitas adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, adanya stigma terhadap pelaku, serta potensi konflik yang lebih luas dalam komunitas itu sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses Restorative Justice. Hal ini juga memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pemulihan sosial dan peran komunitas dalam mendukung keberhasilan RJ.

Secara keseluruhan, penerapan Restorative Justice di Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pemahaman yang lebih luas tentang RJ, dukungan sumber daya yang memadai, perubahan kebijakan yang mendukung, serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait akan menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Jika diterapkan dengan baik, Restorative Justice dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial dan mengurangi tindak kekerasan di kalangan masyarakat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus tawuran pelajar di Kota Palembang menunjukkan potensi sebagai alternatif

yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Fokus utama RJ yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi bukan hanya berorientasi pada pemberian hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian pada pemulihan korban serta masyarakat. Pendekatan ini berpotensi besar dalam mengurangi kekerasan di kalangan remaja serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi RJ memerlukan dukungan kuat dari pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, di samping upaya mengatasi tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan hambatan struktural. Namun, penerapan Restorative Justice dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kota Palembang menghadapi tantangan yang kompleks. Selain keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep RJ, hambatan lainnya meliputi kurangnya sumber daya yang memadai dan adanya resistensi dari pihak korban yang menginginkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Meskipun demikian, dengan adanya komitmen bersama yang kuat, Restorative Justice dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kekerasan remaja di Palembang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, serta keluarga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan fasilitas yang memadai, serta melakukan reformasi kebijakan yang mendukung implementasi RJ di kota ini.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas aplikasi Sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan penerapan Restorative Justice (RJ) di Kota Palembang, disarankan untuk melakukan beberapa tindakan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi terkait dengan konsep dan manfaat Restorative Justice di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi yang lebih mengutamakan hukuman pidana konvensional menjadi pemahaman yang lebih inklusif terhadap rehabilitasi dan

pemulihan sosial. Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia, baik dalam hal kapasitas fasilitator yang kompeten maupun penyediaan fasilitas pendukung seperti pusat rehabilitasi, harus menjadi prioritas untuk memastikan implementasi yang optimal.

Selain itu, diperlukan adanya reformasi kebijakan hukum yang mendukung penerapan Restorative Justice, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan remaja dan pelajar. Pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai restoratif di sekolah-sekolah serta di masyarakat juga sangat diperlukan untuk menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan program ini. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas Restorative Justice, penting untuk membangun sistem evaluasi yang berkelanjutan guna mengukur dampak dan hasil dari implementasi tersebut. Evaluasi ini akan memberikan dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan dan dinamika di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, Restorative Justice dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi masalah kekerasan remaja di Kota Palembang, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai.

Daftar Pustaka

A. Buku

Surachman, A. E., & Zuhra, S. (20123). *Manajemen Keuangan di Era Digital*.

B. Jurnal

Abadi, Hambali Yusuf, and Abdul Latif Mahfuz, 'Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 3.2 (2022)

Apriyani, Maria Novita, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Risalah Hukum*, 17.1 (2021), pp. 1–10

Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022, X

Fajar, Mochamad, 'Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13 (2019), pp. 225–38

- I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan*, Prodi Ilmu Hukum Udayana, 2017, VIII
- Khalil, Muhamad, Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Muhamad Khalil, Ibrahim Ali, and others, 'Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum*, 4.1 (2024), pp. 1–21
- Kusuma, Wahyu Adhi, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Tana Mana*, 3.2 (2023), pp. 85–98, doi:10.33648/jtm.v3i2.241
- Mahfuz, Abdul Latif, 'Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2019), p. 43, doi:10.32502/khdk.v1i1.2442
- , 'Penyimpan Pada Bank Buku I Di Indonesia Dalam Menghindari Money Laundry', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9.1 (2020), pp. 1–10, doi:10.28946/rpt.v9i1.614
- Marenra, Agum, Abdul Latif Mahfuz, Muhammad Yahya Selma, and Erli Salia, 'Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/Pn Plg)', *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.1 (2023), p. 1305, doi:10.46930/jurnalrectum.v5i1.3036
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, 2016, VI
- Murdiyambroto, Debi Triyani, and Daddy Fahmanadie, 'Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia', *Banua Law Review*, 3.2 (2021), pp. 98–115
- Rahmad, Noor, 'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2019), pp. 103–17
- Rianto, 'Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan AnakyangBerhadapan Dengan Proses Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum (De Jure)*
- Roychan, Wahidur, Susanto, and Taufikur Rohman, 'Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13.2 (2023), pp. 45–67, doi:10.55499/dekrit.v13n2.210
- Syahrin, M. Alvi, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 48.1 (2018), pp. 97–114, doi:10.33331/mhn.v48i1.114
- Widiartana, Gregorius, 'Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana', *Justitia et Pax*, 33.1 (2017), pp. 1–23, doi:10.24002/jep.v33i1.1418
- Platform Youtube. *Jurnal Komunikan*, 3(1), 55–73. <https://doi.org/10.30993/jurnalkomunikan.v3i1.384>
- Fansuri, H., Sartika, I., Ismiyanto, D., Pendayagunaan, K., Negara, A., & Birokrasi, R. (2024). Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah: Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga. *Jurnal Media Birokasi*, 6(1), 1–20.
- Fattikha, L. (2023). Tinjauan yuridis pengetahuan hukum konten youtube sebagai objek jaminan fidusia di indonesia. In *fakultas hukum universitas islam sultan agung (unissula) semarang: Vol. VIII (Issue I)*.

- Firdaus, A. H., Susanti, D. O., & Puspaningrum, G. (2023). Karakteristik Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Di Bank. *Jurnal AL ITMAMIY*, 5(2), 15–27.
- Hayatuddin, K., Mahfuz, A. L., & Putra, S. (2024). The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors. *11(1)*, 17–25.
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>
- Mahfuz, A. L. (2021). Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(2).
- Nur Arbaien, M. F., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>
- Nurchahyo, F. W., & Mustofa, I. (2023). Penafsiran Konsep Konten Youtube Sebagai Bentuk Aset Yang Bisa Diikat Oleh Fidusia Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 277–296.
- Prihatin, L., Yosepin, M., Listyowati, E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4 . 0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
- Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Nainggolan, L. E., & Sudirman, A. (2020). Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2, Issue 1).
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Teori & Praktek* (T. Lestari (ed.); 1st ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Purwogandi, B. (2022). Rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang berkeadilan (Issue November).
- Sabijanto, V. V. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Youtuber Dalam Transaksi Pembiayaan Bank Menggunakan Konten Youtube Virly. *Jurnal Litigasi*, 25(1), 61–94.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan. CORE*, 1–9.
- Suharsono, J. P., & Nurahman, D. (2024). Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Peningkatan Pelayanan Dan Informasi. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 298–304. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3157>